

Kebendaan adalah atas tanggungannya."

Ketentuan Pasal tersebut menetapkan risiko (ganti rugi) kepada pihak yang menyerahkan kebendaan kreditur atau debitur.

↳ PASAL 1444 KUHPer, menyatakan bahwa apabila barang dapat diperdagangkan / hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui, maka hapusan penikatannya asal barang itu musnah atau hilang & waris saluhnya si penerima & sebelum ia lahir menyerahkannya.

7. Overmacht, Risiko, dan Somasi

a) Overmacht, menyimpang dari asas, bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia tidak usah membayar ganti rugi. Bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkannya.

2 Teori penting :

1) Teori ketidakmungkinan, suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.

2) Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, ketidakmungkinan relatif & subjektif

b) Teori penghapusan / peniadakan kesalahan, yaitu dengan adanya overmacht terhapuskan kesalahan debitur meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Risiko Suatu ajaran tentang siapakah yg harus menanggung ganti rugi, apabila kreditur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan memaksa.

Somasi Syarat utama untuk adanya wanprestasi.

TANDA TANGAN

[Signature]

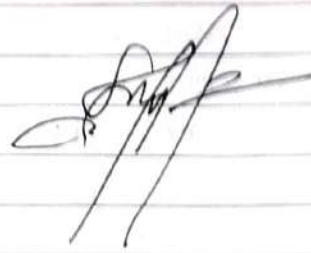
Jumat, 13 Oktober 2023

NAMA : CAHAYA PITA NELITA SITOMPUL

NPM : 2212011185

Mata Kuliah : Hukum Perikatan

Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.



UJIAN TENGAH SEMESTER

1. Apabila hukum benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system terbuka yang diatur dalam Buku II KUHPer, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, serta isinya bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Bentuk Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dikuatkan. Berdasarkan hal itu maka timbulah kecepatatannya secara otomatis yang namanya perjanjian sehingga menerbitkan suatu perikatan.
3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendengar perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk menenun serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatas ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam Pasal ini disebut dengan Asas Konsensualisme.
4. Perikatan dengan ketentuan waktu, berolak belakang dengan Pentakarna yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum terjadi saja pelaksanaannya yang ditanggung.
Bersyarat <
5. Didalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badwi 2. selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui tepatutan yang menyatakan bahwa tepatutan dalam perjanjian timbal balik, risiko ditanggung oleh pihak yg tidak melakukan prestasi.
6. 1st dari Pasal 1237 KUHPer
10 "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu benda tertentu, benda itu semestika perikatan dilakukan adalah tanggungan si piutang jika si piutang lalai akan mengerjakannya, maka semestika kelalaian